BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus mendorong pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain untuk menjalani kehidupan yang adil dan sejahtera. Suatu pembangunan akan berjalan lancar, apabila suatu negara memiliki dana yang cukup. Adapun dana tersebut dapat berasal dari banyak sumber, salah satunya adalah pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah self assessment, dimana Wajib Pajak dianggap mampu dalam menghitung pajaknya, mampu memahami undang-undang perpajakan saaat ini, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari pentingnya membayar pajak. Maka dari itu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. Salah satunya Wajib Pajak diminta untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018).

Pajak sendiri memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia, karena pajak merupakan sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Indonesia memiliki dua sumber penerimaan negara yaitu penerimaan dalam negeri dan luar negeri, penerimaan dalam negeri berasal dari sektor migas dan non migas. Salah satu komponen penerimaan Negara dari sektor non migas adalah pajak, hal ini dinyatakan dalam APBN 2015 dimana pajak menyumbang sekitar 77,99% dari total penerimaan Negara, yang memberikan manfaat untuk masyarakat di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, subsidi BBM dan lainnya (Wardani & Wati, 2018).

Wajib pajak di wajibkan untuk menyerahkan kepada Kas Negara sebagian dari harta benda yang disebabkan oleh keadaan, peristiwa, dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman tetapi dapat dipaksakan, bukan sebagai denda, sesuai dengan peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah (Siti Resmi, 2017).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menyebutkan bahwa Telah tercatat total wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan mencapai 17,35 juta wajib pajak, rasio kepatuhan formal per 30 April 2022 telah mencapai 68,46%. Hasil tersebut belum sesuai dengan ekspetasi Ditjen Pajak. Otoritas pajak sebelumnya telah menargetkan rasio kepatuhan kepatuhan formal di tahun ini mencapai sebesar 80% dengan jumlah SPT Tahunan yang diterima sebanyak 11,87 juta SPT. (https://www.pajakku.com Diakses pada Mei 2022)

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubugan dengan karakteristik individu, salah satunya tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin paham dan patuh dalam membayar pajak. Hal inilah yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti pengetahuan dan kesadaran. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak (Kaharuddin, 2018).

Sosialisasi pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat sekitar, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu tentang perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan. Maka dari itu kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan rutin agar lebih dimengerti oleh Wajib Pajak karena dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien akan meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak itu sendiri tentang pajak (Andinata, 2017). Dengan diberikannya pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi ini, maka Wajib Pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak (Wardani & Wati, 2018). Hal ini didukung dengan hasil penelitian Wardani

& Wati (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Sejalan dengan penelitian Boediono et al., (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak orang pribadi,. Berbeda dengan penelitian Siahaan & Halimatusyadiah (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah untuk mencegah wajib pajak melanggar hukum perpajakan (Mardiasmo, 2018). Untuk itu, penting bagi Wajib Pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan dan mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Apriyani, 2020).

Sanksi Perpajakan juga menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih untuk menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah sendiri telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak sendiri pun dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Dikarenakan apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka konsekuensi hukum yang bias terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanki perpajakan (Masruroh & Zulaikha, 2017).

Wajib Pajak cenderung akan patuh apabila Wajib Pajak berpikir bahwa akan dikenakan sanksi berat karena telah melakukan pelanggaran. Hal ini dibuktikan juga dari penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Siahaan & Halimatusyadiah (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan penelitian Tawas et al., (2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan hasil penelitian Rahayu (2017) yang juga menyatakan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dan faktor terakhir dalam penelitian ini yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah tarif pajak. Salah satu alasan kepatuhan wajib pajak yang sering ditemui tentang tarif pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan Wajib Pajak. Tarif pajak sendiri dapat diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak yang sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Apriyani, 2020). Tarif pajak digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang dibayarkan (Prawagis et al., 2018).

Tarif pajak adalah angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika ada kebijakan menaikkan tarif pajak, maka Wajib Pajak cenderung untuk melakukan penghindaran pajak yang akan mengurangi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan rendahnya tingkat tarif yang ditentukan maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika tingkat tarif pajak yang ditetapkan tinggi maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Rohmansyah, 2020). Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian (Tawas et al., 2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung. Berbeda dengan penelitian Agustina (2016) yang menyatakan bahwa tarif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat perbedaan hasil penelitian yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karenanya peneliti ingin menguji kembali beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai " **SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PULOGADUNG** "

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan identifikasi masalah yang di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pulogadung
2. Mengetahui, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pulogadung
3. Mengetahui, tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pulogadung

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan menfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan peneliti mampu menambah analisis dan wawasan tentang pengaruh sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pulogadung.

2. Bagi Ilmu Penelitian

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dibidang perpajakan dalam hal pengaruh kesadaraan wajib pajak dengan berbagai aspek serta harapannya penelitian ini dapat dijadikan sumber yang relevan untuk penambahan teori wajib pajak .